



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 379/KEP/HK/2025

TENTANG

STATUS SIAGA DARURAT BENCANA KEKERINGAN
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Siaran Pers (*Press Release*) Prakiraan Musim Kemarau 2025 pada 28 (dua puluh delapan) Zona Musim (ZOM) di Nusa Tenggara Timur dan Informasi Iklim Dasarian Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diterbitkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Kelas II Nusa Tenggara Timur, menunjukkan bahwa secara umum Provinsi Nusa Tenggara Timur telah memasuki periode puncak musim kemarau serta diprediksi terjadi peningkatan resiko bencana kekeringan meteorologis, kebakaran hutan dan lahan yang dapat menyebabkan terganggunya kehidupan dan penghidupan masyarakat;
- b. bahwa untuk mengantisipasi dampak dari bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan upaya penanganan siaga darurat untuk mempermudah akses, koordinasi dan komunikasi yang lebih cepat, tepat dan terpadu dalam rangka mempersiapkan semua sumber daya yang tersedia pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha sehingga mampu meminimalisir atau menghilangkan dampak bencana yang akan terjadi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 016 Seri E Nomor 008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0024);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA :** Status Siaga Darurat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.
- KETIGA :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 1 Oktober 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
5. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
6. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
7. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di kupang;
10. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur;
11. Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur;
12. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur;
13. Komandan Resort Militer 161/Wira Sakti Kupang;
14. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut VII;
15. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara El Tari;
16. Wali Kota Kupang;
17. Para Bupati se-NTT.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

